

## BAB II

### TINDAK PIDANA KERUSUHAN DAN PENGRUSAKAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *Strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.<sup>1</sup> Menurut Simon *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>2</sup> Istilah tindak pidana dari *strafbaarfeit*, juga mengarah kepada gerak-gerik atau tingkah laku seseorang.

Istilah *strafbaarfeit* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai pengertian dan makna, dan para pemuka hukum di Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam penjelasan yang berbeda, diantaranya Moeljatno yang berpendapat di dalam bukunya, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilahnya yakni “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru) hlm. 181

<sup>2</sup> Simon, dalam buku Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.56

<sup>3</sup> *Ibid*

Berbeda dengan pengertian *stafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartonegara yakni tindakan seseorang yang dirumuskan dalam Undang-undang adalah suatu yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dengan tindakan yang diperbuatnya<sup>4</sup>.

Berdasarkan dari uraian pendapat tersebut, tindak pidana yang dimaksud adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai ancaman dan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini setiap orang atau pelaku yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditetapkan orang tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana atau sebagai pelaku tindak pidana.<sup>5</sup> Perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat, hal itu akan suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

## **1. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dewasa ini dalam menjabarkan suatu rumusan delik untuk masuk kedalam unsur-unsurnya. Pertama yang dapat ditemukan adalah tindakan

---

<sup>4</sup> Satochid Kartonegoro, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 4

<sup>5</sup> Mukhlis. R, 2014, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Jurnal Media Hukum Riau*, Vol. 4, No. 1, hlm. 202

<sup>6</sup> *Ibid.*

manusia, apabila suatu tindakan manusia itu melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan tindak pidana.

Dalam unsur tindak pidana, pada umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur “bagian perbuatan” dan unsur “bagian kesalahan” (pertanggungjawaban pidana).<sup>7</sup> Unsur bagian dari perbuatan ini sering juga disebut unsur bagian *objektif* sedangkan unsur bagian kesalahan sering juga disebut unsur bagian *subjektif*. Semua tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dapat dijabarkan ke dalam unsur *subyektif* dan unsur *obyektif*, yaitu:

- a) Unsur *subyektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya ialah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b) Sedangkan untuk unsur *obyektif* ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu di dalam keadaan tersebut dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>8</sup>

J.M. Van Bemmelen dalam Frans Maramis menjelaskan bahwa yang berkaitan dengan sipelaku itu dinamakan “bagian subyektif”, dan bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 66

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 193

<sup>9</sup> J.M. van. Bemmelen, dalam Frans Maramis, *Loc. Cit.*

Lamintang dalam Frans Maramis juga memaparkan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :<sup>10</sup>

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana ialah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), hal ini terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), Perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 2) Kealpaan (*Culpa*), hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Niat (*Voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam (Pasal 53 KUHP);
- 4) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan lain-lain;
- 5) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedache raad*) seperti misalnya terdapat suatu didalam kejahatan pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHP), Membuat anak sendiri (Pasal 340 KUHP), Membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP);

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.184

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana ialah:<sup>11</sup>

- 1) Perbuatan/kelakuan manusia, dimana suatu perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang bersifat aktif atau (*berbuat sesuatu*), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Sebab yang menjadikan syarat mutlak dari delik. Hal tersebut terdapat di dalam delik materiil atau delik yang dirumuskan bersifat materil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Adapun unsur melawan hukum. Setiap suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Peraturan perundang-undangan itu harus bersifat melawan hukum, dan tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Pembagian suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, menurut apa yang diinginkan, demikian halnya dengan tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengelompokkan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

dalam Buku ke-II dan buku ke-III masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan Kejahatan di dalam buku Ke-II dan pelanggaran di dalam buku Ke-III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Di coba memaparkan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelik* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Cara merumuskannya, dibedakan antara delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, dan tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh dari delik formil adalah pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sebaliknya dalam delik materil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, dan bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada). hlm.58-61.

masalah. Contoh dari delik materil adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

3) Ditinjau dari bentuk kesalahannya, delik dibedakan menjadi dua bagian yaitu delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Contoh dari delik *dolus* adalah pasal 310 KUHP tentang penghinaan, yaitu dengan sengaja menyerang harga diri seseorang atau namabaik seseorang. Sedangkan untuk delik *culpa* didalam rumusannya memuat atas kealpaannya/kesalahannya. Contoh dari delik *culpa* adalah pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

4) Ditinjau dari bentuk perbuatannya, tindak pidana *positif* adalah suatu perbuatan yang aktif dan dapat disebut perbuatan materiil dalam hal untuk mewujudkannya dengan cara adanya gaya gerakan tubuh orang yang melakukan. Contoh pencurian dan penipuan, pasal 362 KUHP dan pasal 378 KUHP. Dalam hal tindak pidana ini bersifat berbarengan atas pelanggaran yang dilakukan dan berlaku sistem pidana kumulasi murni yang memuat pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.

Jenis-jenis pidana peraturan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *khusus/spesialis* kadang kala mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam pidana yang terdapat di *KUHP/generalis*, sesuai yang terkandung dalam asas hukum *Lexspecialis derogat legi generalis*.

## **B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Kerusuhan dan Tindak Pidana Pengrusakan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kerusuhan**

#### **a. Pengertian Kerusuhan**

Kerusuhan merupakan peristiwa dimana massa/sekelompok besar orang melakukan pengacauan, pengrusakan, dan berbagai tindakan buruk lainnya.<sup>13</sup> Kerusuhan atau huru-hara adalah tindakan suatu kelompok orang yang melakukan tujuan yang sama untuk menimbulkan suasana atau situasi gangguan ketertiban umum dengan melakukan tindak kekerasan sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.

Kerusuhan berasal dari kata Yunani *violentia*, yang artinya keganasan, kedahsyatan, kebengisan, kegarangan, perkosa, dan aniaya. Kerusuhan yang terjadi di masyarakat bersumber pada berbagai macam sebab, mulai dari faktor suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan juga hanya karena masalah sepele sebagai pemicunya, perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan sebagainya, sehingga masyarakat dengan mudah terprovokasi untuk melampiaskan kemarahannya, dalam hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan.

Insiden-insiden kerusuhan yang terjadi semakin meningkat sejak kejatuhan Pemerintahan Soeharto di Tahun 1998. Dikarenakan sejak saat itu

---

<sup>13</sup> Eka Saputra, 2013, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 4, hlm 122



massa berani melakukan kegiatan tersebut. Sebab merasakan makin berkurangnya tekanan kepada aparat pemerintah terhadap tindakan massa tersebut. Sebagai gejala sosial, kerusuhan akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Saling menyerang antar golongan yang semula hidup berdampingan secara damai menghancurkan semula nilai persahabatan yang dimiliki. Pengrusakan, penjarahan harta benda, pembakaran rumah dan bangunan lainnya merupakan pemandangan yang memilukan pada setiap peristiwa kerusuhan. Insiden konflik tersebut akan selalu melekat dalam setiap masyarakat. Masyarakat tidak pernah mungkin melepaskan diri dari konflik, karena konflik itu sendiri merupakan aspek penting dalam perubahan sosial.<sup>14</sup>

Kekerasan bahkan pada sebagian kalangan sudah menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pandangan para ahli bahwa kekerasan itu diwariskan dari generasi tua kepada generasi mudanya. Sehingga mereka yang tersosialisasikan di dalam kelompok generasi tua yang terbiasa melakukan kekerasan akan melakukan kekerasan karena mereka mencontoh apa yang dilakukan generasi tuanya.

Sejak masa kerusuhan juga mulai populer istilah provokator. Istilah Provokator ini ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan suatu massa dalam hal untuk suatu tujuan tertentu yang akan dilakukan. Istilah Provokator

---

<sup>14</sup> Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, 2001, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo.), hlm. 14

itu sendiri tidak dapat ditemukan didalam suatu KUHP. Yang ada hanya istilah menghasut.

Pemicu terjadinya kerusuhan biasanya dikarenakan adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antar dua orang atau lebih. Sehingga akibat dari hal tersebut masing-masing mencari dukungan atau kelompok untuk terlibat dalam hal itu. Dengan emosi yang sudah tidak terkendali sehingga terjadilah perpecahan atau kerusuhan antar kelompok tersebut, dan menimbulkan pengrusakan-pengrusakan pada setiap fasilitas bangunan yang ada disekitar tempat kerusuhan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang sumber kerusuhan sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat ditegaskan juga bahwa sumber dari kerusuhan atau konflik dapat berasal dari dalam (*internal*) atau dari luar (*ekternal*) diri individu.<sup>15</sup> Dari dalam individu itu sendiri misalnya adanya perbedaan tujuan, nilai, kebutuhan serta perasaan yang terlalu sensitif. Kemudian dari luar diri individu misalnya adanya tekanan dari lingkungan, persaingan, serta langkanya sumber daya yang ada di sekitar yang sangat berpengaruh.

Kerusuhan yang ada di masyarakat merupakan peristiwa yang terjadi secara spontanitas. Kerusuhan bukanlah merupakan peristiwa yang dapat diprakirakan terjadinya, atau dengan cara direkayasa. Dalam hal ini, individu-individu atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam suatu kerusuhan yang

---

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan> diakses pada Hari Jumat, Tanggal 24 November 2017, Pukul 19.05 WIB.

pada mulanya merupakan para individu yang tunduk dengan hukum, tidak menyukai kekerasan dan sadar akan konsekuensinya dikenai sanksi hukum bila melakukan tindakan kekerasan. Dalam setiap peristiwa kerusuhan akan terlihat betapa tingkah laku orang cepat sekali berubah. Individu-individu atau kelompok masyarakat yang semula atau sebelumnya berhubungan satu sama lain secara damai, tiba-tiba dapat saling bermusuhan.

#### b. Faktor-Faktor terjadinya Kerusuhan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kerusuhan yang menimbulkan bentrokan membuat suasana mencekam, tidak kondusif baik yang terjadi dari individu-individu maupun kelompok atau masyarakat tersebut. Faktor utama penyebab terjadinya kerusuhan adalah susahnya untuk mengendalikan diri dari para individu-individu dan kelompok atau masyarakat yang sangat mudahnya terprovokasi.

Dalam hal ini adapun indikator penyebab terjadinya kerusuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat melalui beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu daerah mempunyai potensi bagi terjadinya ketegangan sosial maupun konflik (baik dalam kategori yang lunak maupun yang keras seperti kerusuhan).
2. Perimbangan kekuatan-kekuatan sosial seperti suku, agama, ras dan antargolongan yang hampir sama dianggap sebagai akar utama penyebab terjadinya kerusuhan.

---

<sup>16</sup> Riza Sihbudi, Moch Nurhasim, *Ibid.* Hlm.8

3. Daerah dengan perimbangan antara penduduk asli dan pendatang yang timpang dilihat dari penguasaan aset ekonomi maupun politik, akan memungkinkan menimbulkan konflik dan kerusuhan.
4. Pola pemukiman penduduk yang heterogen/beragam macam atau multi-etnik dianggap dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan sosial maupun kerusuhan.
5. Kerusuhan tidak akan terjadi apabila tidak didahului oleh faktor-faktor provokator sebagai pemicunya, dengan tujuan untuk mengumpulkan massa sekalipun gerakan massa tersebut tidak dimaksudkan untuk melawan hukum.

c. Peraturan Pasal Tindak Pidana Kerusuhan

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dalam hal sanksi pidana bagi pelaku kerusuhan ditinjau dari Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 170 (1) KUHP Indonesia ditetapkan bahwa:

*“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan.”*

Bagi pelaku kerusuhan tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP yang mengancam pelaku kerusuhan,

khususnya yang diatur di dalam Pasal 170 (2) KUHP Indonesia terhadap pelaku kerusuhan yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Menurut R. Soesilo dalam memaparkan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam pasal ini adalah “Melakukan Kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu tergolong dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.<sup>17</sup>

Andi Hamzah juga memberikan penafsiran di dalam Pasal 170 KUHP menjadi bagian inti atau unsur delik, yang memuat:<sup>18</sup>

- 1) Melakukan kekerasan.
- 2) Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*).
- 3) Bersama-sama, dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 5

4) Ditujukan kepada orang atau barang.

Adapun pengaturan pasal KUHP yang menyebabkan kerusuhan terjadi, yaitu pengaturan penghasutan/provokator yang menyebabkan kerusuhan itu terjadi, yaitu terkandung di dalam Pasal 160 KUHP dan Pasal 161 KUHP. Menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya di dalam Pasal 160 KUHPidana ialah:<sup>19</sup>

*“Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”*

Pelaku tindak pidana akan diminta pertanggungjawaban apabila telah memenuhi unsur-unsur delik. Jadi unsur-unsur tindak pidana itu adalah:

a. Unsur-unsur Pasal 160 KUHPidana

1) Unsur-unsur objektif, yang memuat:

- a) Barang siapa;
- b) Di muka umum dengan lisan atau tulisan;
- c) Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
- d) Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum;

2) Unsur-unsur Subyektif, yang memuat:

- a) Dengan sengaja;

---

<sup>19</sup> Tim Penerjemah BPHM, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 70

b) Melawan hukum.

Selanjutnya dalam pasal 161 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :

*“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut didalam pasal diatas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui dimuka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”*

Pelaku akan diminta pertanggungjawaban apabila telah memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana tersebut. Unsur-unsur pidana tersebut adalah:

a. Unsur-unsur dalam Pasal 161 ayat (1) KUHPidana:

1) Unsur-unsur Objektif yang memuat:

- a) Barang siapa
- b) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum;
- c) tulisan yang menghasut;
- d) menentang penguasa umum dengan kekerasan;

2) Unsur-unsur subjektif yang memuat :

- a) Dengan sengaja;
- b) Melawan hukum.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan**

a. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Tindak pidana pengrusakan adalah perbuatan merusak yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak sempurna (*baik, utuh*) lagi. Pengrusakan juga bermakna sebagai proses, perbuatan, cara menghancurkan.<sup>20</sup>

Pengrusakan menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) kata pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri. Akan tetapi kata dari “*rusak*” yang berarti sudah tidak sempurna (*baik, utuh*) lagi. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah merupakan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Akibat dari hal tersebut seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya. Sehingga undang-undang atau aturan yang mengatur hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406-412 tentang menghancurkan dan merusak yang mengatur segala tindak kejahatan yang berhubungan atau termasuk kedalam hal tersebut.

Dalam peraturan KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) tentang kejahatan penghancuran dan pengrusakan benda (*verneiling of beschadiging van goederen*) yang terkandung di dalam pasal 406 sampai 412 mengatur tentang tindakan-tindakan yang mengandung unsur bersifat merusak terhadap

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 386



suatu benda. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan telah dibedakan menjadi lima yaitu:

1. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk pokok.
2. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk ringan.
3. Penghancuran dan pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik (fasilitas umum).
4. Penghancuran dan pengrusakan tidak dengan sengaja.
5. Penghancuran dan pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Pengrusakan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan pengrusakan didasari hal-hal sulit mengontrol diri sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. baik secara perseorangan maupun berkelompok.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu pengrusakan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu:

1. Faktor lingkungan yang dimuat oleh A.Lacassagne dalam buku Soejono bahwa lingkungan yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor lingkungan yang mempengaruhi dampak tersebut dimuat mulai dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana, lingkungan

pergaulan yang memberi contoh menyimpang, dan faktor lingkungan ekonomi rendah/kemiskinan/ dan kesengasaraan.<sup>21</sup>

2. Faktor lingkungan pergaulan yang berbeda-beda salah satu pengaruh yang sangat besar dalam menentukan suatu kejahatan yang bisa dilakukan. Menurut W.A Bonger dalam buku Soejono menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar dalam mengikat kepribadian seseorang, menjadikan dia seseorang yang baik atau sebaliknya.<sup>22</sup>
3. Faktor Kontrol Sosial yang menentukan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana atau sebaliknya karena kunci hal tersebut adalah keluarga atau masyarakat yang mempunyai kontrol lingkungan yang ketat atau disiplin, oleh karena itu kemungkinan terjadinya suatu kejahatan tersebut akan kecil, begitu juga sebaliknya jika orangtua atau masyarakat tersebut yang mempunyai kontrol sosial tapi tidak dilakukan secara maksimal, kemungkinan terjadinya suatu kejahatan tersebut akan berdampak besar akibatnya.
4. Faktor Keagamaan yang disebabkan terjadinya suatu tindak pidana. seseorang yang jauh dari agama semakin besar kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya jika seseorang dekat dengan agama maka untuk melakukan suatu tindak kejahatan akan kecil.

---

<sup>21</sup> A. Lacasagne dalam Soedjono, 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni), hlm. 42

<sup>22</sup> *Ibid.*

c. Peraturan Pasal Tindak Pidana Pengrusakan

Adapun ketentuan pasal-pasal tentang pengrusakan barang yang terkandung di dalam pasal 406-412 KUHPidana yang dapat dikategorikan dalam hal atau bentuk-bentuk dari tindakan kejahatan pidana, antara lain:

1) Penghancuran dan Pengrusakan dalam bentuk pokok

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang berbunyi:

- a) *“Barang siapa dengan dan dengan sengaja melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”*
- b) *“Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang.”*

Mengenai Pasal 406 menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana agar dapat dihukum harus dibuktikan apabila:

- 1) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;

- 2) Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
- 3) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian adalah milik orang lain.

Pelaku tindak pidana dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban di dalam pasal ini tidak mengenai suatu barang saja, tetapi juga mengenai binatang. Apabila unsur-unsur di dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, jadi unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur pasal 406 ayat (1) KUHP

1) Unsur-unsur objektif, yang memuat:

- a) Barang siapa
- b) Secara melawan hukum
- c) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
- d) Suatu barang, dan
- e) Yang seluruh atau sebagian milik oranglain.

2) Unsur-unsur subjektif, yang memuat:

- a) Dengan sengaja, dan
- b) Melawan hukum.

b. Unsur-unsur pasal 406 ayat (2) KUHP

1) Unsur-unsur objektif, yang memuat:

- a) Barnag siapa

- b) Secara melawan hukum
  - c) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat di pakai atau menghilangkan,
  - d) Seekor binatang, dan
  - e) Yang seluruh atau sebagian atau milik oranglain
- 2) Unsur-unsur subjektif, yang memuat:
- a) Dengan sengaja, dan
  - b) Melawan hukum.

## 2) Penghancuran atau Pengrusakan Ringan

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP tentang menghancurkan atau merusak barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 407 KUHP ayat 2 yang berbunyi:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- b. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Adapun jika nilai barangnya tidak lebih dari dua ratus lima rupiah (Rp. 25,-), maka pasal yang digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, dengan berkembangnya nilai mata uang, patokan nilai mata uang yang terkandung di dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP tidak dapat digunakan lagi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi:

*“Kata-kata “dua ratus puluh lima rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 2.500.000,00,-).”*

Dalam hal ini, selama barang yang dirusak tersebut tidak lebih dari Rp.2.500.000,00, maka perbuatan pengrusakan tersebut dipidana dengan pasal 407 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur di dalam pasal 407 ayat 1 dan pasal 407 ayat 2 diuraikan secara terperinci adalah sebagai berikut;

a. Unsur-unsur pasal 407 ayat (1) KUHP, yaitu:

1) Unsur-unsur objektif, yang memuat:

- a. Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
- b. Suatu barang, dan seekor hewan
- c. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain

d. Harga kerugian tidak lebih dari Rp. 250,-

2) Unsur-unsur subjektif, yang memuat:

a. Dengan sengaja, dan

b. Melawan hukum.

b. Unsur-unsur pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

1) Unsur-unsur objektif, yang memuat:

a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,

b. Seekor hewan

c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan

d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101;

e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2) Dengan sengaja, dan

3) Secara melawan hukum.

3) Penghancuran dan Pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik (fasilitas umum).

Tindak pidana yang diatur didalam ketentuan Pasal 408 KUHP tentang menghancurkan dan pengrusakan barang sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 408, yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancrukan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai*

*bangunan-bangunan kereta api trem, telegraf atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).”*

Istilah penghancuran dan pengrusakan barang diatas hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Sebagaimana dijelaskan jika seseorang merusakkan suatu barang yang ada dalam Pasal 408 KUHP maka diancam dengan penjara paling lama 4 tahun.

Adapun unsur-unsur di dalam pasal 408 KUHP yang telah diuraikan secara terperinci yaitu:

a. Unsur-unsur pasal 408 KUHP, yaitu:

1) Unsur-unsur objektif, yang memuat:

- a) Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,
- b) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon.
- c) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan gas, air untuk keperluan umum.

2) Unsur-unsur subjektif, yang memuat:

- a) Dengan sengaja.



#### 4) Penghancuran dan Pengrusakan Tidak dengan Segaja

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 409 KUHP tentang menghancurkan dan pengrusakan barang sebagaimana dipaparkan di dalam Pasal 409, yang berbunyi:

*“Barang siapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).”*

Tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 409 ialah merupakan delik *culpa* atau tindak pidana karena kurang berhati-hati. Jika pada tindakan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tapi hanya *culpa* atau kurang berhati-hati, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 409 KUHP maka atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selamalamanya satu bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah).

Adapun unsur-unsur di dalam pasal 409 KUHP yang telah diuraikan secara terperinci yaitu:

a. Unsur-unsur pasal 409 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur objektif, yaitu memuat:

a) Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat di pakai

b) Bangunan-bangunan

2) Unsur-unsur subjektif, yaitu memuat:

a) Kealpaan/tidak sengaja.

5) Penghancuran dan Pengrusakan Terhadap Bangunan dan alat Pelayaran

Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 410 KUHP tentang menghancurkan dan pengrusakan barang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 410 KUHP, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”*

Tindak Pidana yang terkandung di dalam Pasal 410 KUHP dengan ancaman selama-lamanya lima tahun penjara kepada orang-orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dengan melakukan tindakan penghancuran dan pengrusakan suatu bangunan dan alat pelayaran yang terkandung didalam pasal tersebut.

Adapun unsur-unsur dalam pasal 410 KUHP yang telah diuraikan secara terperinci, yaitu:

a. Unsur-unsur pasal 410 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur objektif, yang memuat:

- a) Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai,
- b) Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan
- c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subjektif, yang memuat:

- a) Dengan sengaja
- b) Melawan hukum.

### C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya menanggulangi suatu tindak pidana memiliki beberapa cara yaitu *tindakan preventif* atau mencegah sebelum terjadinya kejahatan, dan *tindakan represif* atau setelah terjadinya kejahatan yang memuat sebagai berikut:

#### 1. Tindakan Preventif

Menurut A. Qirom Samsudin, tindakan preventif adalah upaya mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya namun usaha tersebut juga lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari yang ditujukan.<sup>23</sup>

#### 2. Tindakan Represif

Tindakan Represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>24</sup> Tindakan ini lebih diberatkan terhadap orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana atau dengan memberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Tindakan represif ini juga bisa dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang terhadap aparaturnya penegak hukum dalam

---

<sup>23</sup> A. Qirom Samsudin, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 46

<sup>24</sup> Soejono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni), hlm. 32

melakukan penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, eksekusi sampai pembinaan terhadap narapidana. Penanggulangan secara represif ini dilakukan dengan cara direhabilitasi, dan tindakan ini juga disebut sebagai pencegahan khusus dalam usaha untuk menekankan jumlah suatu tindak pidana dengan memberikan hukuman terhadap pelaku.

## 1. Macam-Macam Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dapat dikenal dengan istilah kebijakan kriminal atau di dalam bahasa asing antara lain, *Penal Policy dan Criminal Policy* adalah suatu bentuk dalam hal menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang memuat rasa keadilan dan bijaksana.

### a. Upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Marc Ancel istilah dari *penal policy atau* kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan untuk peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang akan tetapi juga kepada penegak hukum atau pengadilan yang menerapkan undang-undang atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>25</sup> Sarana penal adalah penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya memuat dua masalah sentral yaitu:

#### 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana

---

<sup>25</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana), hlm. 58-59

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* dioperasionalkan melalui beberapa tahap yaitu memuat formulasi atau *kebijakan legislatif*, tahap aplikasi atau *kebijakan yudikatif* dan tahap eksekusi atau *kebijakan eksekusi/administrasi*. Sehingga dari ketiga kebijakan tersebut, *kebijakan formulasi* lebih mendekati daripada keduanya, dikarenakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan pengulangan melalui kebijakan tindak pidana.<sup>26</sup>

#### b. Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan erat dengan upaya penal. Upaya non penal yang memuat dengan sendirinya penyelenggaraan peradilan pidana yang ada di dalam untuk mencapai tujuannya. Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana dilakukan suatu pendekatan integral antara sarana antar penal dan non penal. Adapaun jalur non penal yang memuat dengan cara:

1. Pencegahan tanpa pidana termasuk didalam penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mengenai pelaku tindak pidana, melalui pembinaan lewat media elektronik.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut dapat dilihat jalur penal lebih mengacu kepada sifat penindasan/pemberantasan/penumpasan atau repressive sesudah tindakan

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Loc.Cit*, hlm. 42-43

pidana itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih mengacu kepada sifat *preventif* atau pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum tindak pidana itu terjadi.